



Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin dalam Pemeliharaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 46 /PUU–VIII /2010

Cindi Amalia Putri^{1*}, Rudy Catur Rohman Kusmayadi²

¹⁻²Universitas Al-Qolam Malang, Indonesia

Email: cindiamaliaputri21@alqolam.ac.id^{1}, cindiamaliaputri21@alqolam.ac.id²

Alamat: Jl Raya, Dusun Baron, Putat Lor, Kec. Gondanglegi, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65174

Korespondensi penulis: cindiamaliaputri21@alqolam.ac.id

Abstract. *The family is an essential social unit that contributes significantly to the protection of children's rights and welfare. In the context of Indonesian law, the legal status of children born out of wedlock was severely limited before the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010. This study aims to examine changes in the legal status of out-of-wedlock children and their implications for custody after the decision. This research uses a qualitative method with a literature research approach, through the analysis of primary and secondary legal materials, such as Constitutional Court decisions, scientific literature, legal journals, and relevant laws and regulations. Prior to the Constitutional Court's ruling, children born out of wedlock were only recognized as having a civil relationship with their mother and mother's family, which had an impact on limited children's access to legal identity, custody, and inheritance. However, the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 opens up the opportunity to recognize the legal relationship between an out-of-wedlock child and his biological father, as long as it can be scientifically proven (through DNA tests) and legally. This change strengthens the position of children in obtaining custody (alimentasi), including the right to maintenance, protection, education, and financial support from the biological father. This ruling reflects significant progress in the protection of children's rights and the application of the principle of non-discrimination in Indonesian family law. Nevertheless, implementation in the field still faces challenges, both administratively, such as the convoluted recognition process, and socially, especially the stigma against children out of wedlock. Other challenges include low public legal literacy, limited access to scientific proof institutions, and the non-optimal role of the state in guaranteeing the rights of children born out of wedlock.*

Keywords: *Custody, Family Law, Maintenance, Non-Discrimination, Out-of-Wedlock Children.*

Abstrak. Keluarga merupakan unit sosial esensial yang berkontribusi signifikan terhadap perlindungan hak dan kesejahteraan anak. Dalam konteks hukum Indonesia, status hukum anak yang lahir di luar kawin sangat dibatasi sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perubahan status hukum anak luar kawin serta implikasinya terhadap hak asuh setelah putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan, melalui analisis bahan hukum primer dan sekunder, seperti putusan Mahkamah Konstitusi, literatur ilmiah, jurnal hukum, dan dokumen peraturan perundang-undangan yang relevan. Sebelum putusan Mahkamah Konstitusi, anak yang lahir di luar pernikahan hanya diakui hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, yang berdampak pada terbatasnya akses anak terhadap identitas hukum, hak asuh, dan hak waris. Namun, Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 membuka peluang pengakuan hubungan hukum antara anak luar kawin dan ayah biologisnya, sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah (melalui tes DNA) dan hukum. Perubahan ini memperkuat posisi anak dalam memperoleh hak asuh (alimentasi), termasuk hak atas pemeliharaan, perlindungan, pendidikan, dan dukungan finansial dari ayah kandung. Putusan ini mencerminkan kemajuan signifikan dalam perlindungan hak anak dan penerapan prinsip non-diskriminasi dalam hukum keluarga Indonesia. Kendati demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan, baik secara administratif, seperti proses pengakuan yang berbelit, maupun secara sosial, terutama stigma terhadap anak luar kawin. Tantangan lain termasuk rendahnya literasi hukum masyarakat, keterbatasan akses terhadap lembaga pembuktian ilmiah, serta belum optimalnya peran negara dalam menjamin hak-hak anak yang lahir di luar kawin. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan regulasi yang lebih operasional dan sosialisasi yang masif kepada masyarakat serta aparat penegak hukum agar prinsip kesetaraan dan kepentingan terbaik bagi anak benar-benar dapat diterapkan secara konsisten di seluruh wilayah Indonesia.

Kata Kunci: Alimentasi, Anak Luar Kawin, Hak Asuh, Hukum Keluarga, Non-Diskriminasi.

1. LATAR BELAKANG

Keluarga merupakan unit sosial utama yang berperan krusial dalam membentuk kepribadian dan memfasilitasi perkembangan individu secara menyeluruh. Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Dalam Undang-Undang Dasar 1945, hak-hak setiap warga negara, termasuk hak-hak anak, dijamin dan dilindungi. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 jelas menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kehidupan, pertumbuhan, dan perlindungan dari semua jenis kekerasan dan diskriminasi. Lebih lanjut, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.

Dalam konteks hukum keluarga di Indonesia, kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan (*anak luar kawin*) merupakan persoalan yang kompleks dan kerap menimbulkan ketidakadilan. Fenomena anak yang lahir dari hubungan di luar kawin atau dari perkawinan anak di Indonesia menjadi persoalan serius karena stigma sosial, tekanan ekonomi, dan tradisi lokal yang mendorong orang tua mengajukan dispensasi nikah agar tidak “malu” setelah anak hamil. Pada 2022, data menunjukkan ribuan permohonan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama di Jawa Timur, banyak di antaranya untuk anak usia 13–16 tahun. Kepedihan berikutnya adalah hak pendidikan yang terenggut, meningkatnya risiko kemiskinan, penyakit ibu dan anak, serta komplikasi kehamilan. Anak-anak yang dilahirkan dari hubungan pernikahan yang tidak tercatat secara resmi, juga dikenal sebagai nikah siri, biasanya hanya memiliki pengakuan hukum dari pihak ibu mereka dalam konteks hukum. Akibatnya, pemenuhan hak-hak legal seperti kepemilikan akta kelahiran, status kewarganegaraan, serta pengakuan hubungan nasab menjadi problematis dan seringkali sulit untuk direalisasikan.

Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), banyak anak di Indonesia belum tercatat secara administratif, yang menghalangi mereka dari akses ke layanan dasar dan ketidakpastian status hukum yang sah. Status hukum anak yang lahir di luar kawin merupakan hal yang penting dalam kerangka hukum Indonesia, karena hal ini menjunjung tinggi hak-hak anak dan konsep keadilan. Subekti menyatakan bahwa anak di luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu kandung dan kerabat ibunya, kecuali ayah kandungnya secara resmi mengakui anak tersebut.

Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa hukum harus menjamin perlindungan yang adil bagi semua anak, tanpa memandang status kelahiran mereka, karena anak tidak memiliki wewenang untuk menentukan keadaan kelahiran mereka. Sementara itu, Hazairin menambahkan bahwa dalam hukum adat dan hukum Islam, nasab anak dapat ditentukan dari hubungan biologis tanpa harus didasarkan pada pernikahan yang resmi secara hukum negara.

Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang menandai perubahan besar dalam perlindungan hak anak luar kawin, menunjukkan perubahan dalam sistem hukum negara. Menurut Soetojo Prawirohamidjojo, putusan tersebut merupakan langkah korektif terhadap ketidakadilan hukum yang sebelumnya membatasi pengakuan hubungan perdata antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya.

Dalam konteks ini, Ibrahim menekankan bahwa hanya dalam kasus-kasus tertentu hubungan biologis antara anak luar kawin dan ayahnya dapat diakui secara hukum dan ilmiah. Sejalan dengan perspektif tersebut, Achmad Ali menekankan pentingnya penerapan keadilan substantif dalam sistem hukum, agar anak luar kawin tidak menjadi subjek diskriminasi dalam memperoleh hak-hak keperdataannya. Status hukum anak luar kawin dibatasi pada hubungan perdata dengan ibunya dan kerabat ibunya sebelum keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Pembatasan ini menghambat pemenuhan berbagai hak anak, termasuk hak untuk mengakui ayah kandungnya, hak asuh, hak waris, dan hak-hak sipil lainnya yang menjadi hak anak.

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengubah kerangka hukum Indonesia tentang status anak luar kawin. Putusan Mahkamah ini mengabulkan permohonan uji materi Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang sebelumnya menetapkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya.

Mahkamah memutuskan bahwa pasal ini bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Akibatnya, anak luar kawin kini dapat memperoleh pengakuan hukum atas hubungan perdata dengan ayah kandungnya, dengan syarat hubungan darah tersebut substansial melalui jalur hukum yang sah.

Meskipun pencapaian ini menunjukkan kemajuan besar dalam memberikan perlindungan hukum yang adil bagi anak di luar kawin, masih ada banyak tantangan dan masalah struktural yang menghalangi pelaksanaan praktisnya. Hak-hak anak di luar kawin harus dilindungi secara efektif melalui penafsiran dan pelaksanaan undang-undang ini dalam kerangka sistem peraturan dan peraturan peradilan. Advokat utama hak-hak anak di luar kawin melalui jalur konstitusional adalah Prof. Maria Farida Indrati Soeprapto, S.H., M.H., yang bertindak sebagai hakim konstitusi dalam kasus No. 46/PUU-VIII/2010. Dia menunjukkan komitmennya untuk melindungi hak asasi manusia, terutama hak anak dalam hukum keluarga.

Kasus yang menjadi pemicu pengajuan uji materi tersebut adalah kasus Machica Mochtar yang berupaya memperoleh pengakuan hukum atas anaknya yang lahir dari hubungannya dengan Moerdiono. Inisiatif hukum ini berfokus pada keadaan yang dihadapi

oleh banyak anak di luar perkawinan di Indonesia. Anak-anak ini seringkali menghadapi kesulitan untuk mendapatkan pengakuan dan mewarisi hak-hak sipil dari ayah biologis mereka. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemajuan hukum keluarga di Indonesia menuju kesetaraan dan inklusi. Berdasarkan konteks ini, isu-isu utama yang akan dibahas dalam studi ini dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana perubahan kedudukan hukum anak luar kawin sebelum dan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010?, (2) Bagaimana Implikasi hukum terhadap pemeliharaan anak luar kawin pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010?

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis ini mencakup empat pokok bahasan utama, yaitu: kedudukan hukum anak, kedudukan anak di luar perkawinan dalam kerangka hukum Indonesia sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, analisis putusan tersebut dan implikasinya terhadap pergeseran paradigma hukum, konsep perundang-undangan tentang pemeliharaan anak, dan landasan teoritis keadilan mengenai kedudukan hukum anak di luar perkawinan.

Kedudukan Anak dalam Hukum

Anak-anak memiliki hak-hak dasar sejak lahir dan dianggap sebagai entitas hukum. Konvensi Hak-Hak Anak (KHA), yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, berisi pengakuan ini. Perjanjian ini menetapkan prinsip-prinsip non-diskriminasi dan kepentingan terbaik anak sebagai kriteria dasar bagi semua kebijakan dan keputusan yang berkaitan dengan anak. Sebaliknya, Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyediakan jaminan konstitusional, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kehidupan, pertumbuhan, dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sebelum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, Anak Luar Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur status anak yang lahir di luar kawin sebelum amandemen yang dibuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi. Aturan ini menetapkan bahwa anak yang tidak dinikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya. Konsekuensi yuridis dari ketentuan ini mencakup tidak diakuinya hubungan perdata dengan ayah biologis, keterbatasan dalam memperoleh hak

atas nafkah dan pemeliharaan, serta ketiadaan hak waris dari pihak ayah. Status hukum tersebut turut menimbulkan stigma dan diskriminasi sosial yang melekat pada anak yang bersangkutan.

Anak yang dilahirkan dari hubungan yang tidak diakui sebagai perkawinan yang sah menurut hukum negara disebut anak luar kawin. Dalam kerangka hukum Islam Indonesia, istilah ini biasanya mengacu pada anak yang dikandung sejak dewasa, yang secara hukum dianggap berbeda dengan anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Permasalahan hukum dan sosial yang muncul mendorong perlunya pembaruan hukum keluarga nasional.

Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dan Perubahan Paradigma Hukum

Pasal 43 ayat (1) Permohonan Uji Materi UU Perkawinan menyatakan bahwa ketentuan tersebut diskriminatif dan melanggar prinsip persamaan hukum dan perlindungan hak anak. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa, karena mengabaikan hubungan biologis antara anak dan ayahnya, pernyataan "hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibu" tidak konstitusional.

Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa anak di luar perkawinan dapat menjalin hubungan perdata dengan ayah kandungnya asalkan hubungan tersebut dapat dibuktikan secara ilmiah dan teknologi, terutama melalui tes DNA. Klausul ini memberikan anak di luar perkawinan akses hukum ke hak-hak ayah kandung mereka, termasuk hak atas nafkah dan pengasuhan.

Konsep Pemeliharaan Anak dalam Hukum

Pengasuhan anak merupakan tanggung jawab hukum kedua orang tua, yang mencakup penyediaan kebutuhan fisik, mental, dan emosional anak secara komprehensif. Komitmen ini mencakup penyediaan sandang, pangan, perumahan, pendidikan, layanan kesehatan, dan dukungan emosional. Rohidin menekankan bahwa pengasuhan mencakup semua dimensi fisik dan spiritual yang vital bagi pertumbuhan dan perkembangan anak secara holistik.

Menurut putusan Mahkamah Konstitusi, apabila hubungan biologis antara anak luar kawin dan ayahnya dapat dibuktikan secara sah, ayah juga secara hukum memiliki tanggung jawab untuk memelihara anak tersebut. Sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan ditegaskan dalam Konvensi Hak Anak, setiap kebijakan yang berkaitan dengan pengasuhan anak, termasuk anak luar kawin, didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Teori Keadilan dan Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Hukum

Teori keadilan berfungsi sebagai dasar normatif dalam mengevaluasi sistem hukum yang menjunjung asas keadilan dan kesetaraan. Dalam kaitannya dengan anak luar kawin, pendekatan ini menegaskan pentingnya pengakuan serta jaminan perlindungan hak-hak anak secara nondiskriminatif, tanpa mempertimbangkan status kelahirannya. John Rawls mengemukakan bahwa keadilan adalah prinsip fairness, di mana setiap individu berhak atas perlakuan yang setara, termasuk dalam aspek hukum keluarga.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dan revisi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah meningkatkan kedudukan hukum anak di luar kawin dibandingkan dengan anak sah, terutama dalam hal hak asuh dan perlindungan hukum. Perubahan ini mencakup penerapan konsep non-diskriminasi dan pengakuan hak-hak anak secara menyeluruh dalam sistem hukum nasional.

3. METODE PENELITIAN

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, kedudukan hukum anak luar kawin terkait nafkah dikaji melalui metode tinjauan pustaka. Strategi ini dipilih untuk mengkaji dan mensintesis berbagai sumber hukum dan keilmuan yang relevan guna memperoleh pemahaman yang mendalam tentang pengaruh putusan tersebut terhadap hak-hak anak luar kawin.

Pendekatan studi kepustakaan yang digunakan bersifat kualitatif dengan fokus analisis mendalam terhadap berbagai kategori literatur, yaitu:

- a) Sumber Hukum Primer: Penelitian ini akan mempelajari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 secara menyeluruh, termasuk memeriksa dasar pertimbangan hukum yang melandakannya.
- b) Sumber Hukum Sekunder: Analisis juga akan mencakup berbagai literatur relevan, seperti buku-buku hukum, artikel jurnal akademik, prosiding seminar, serta publikasi lainnya yang membahas aspek yuridis terkait status hukum anak luar kawin, pemenuhan hak anak, dan dampak yuridis dari Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.

Proses analisis data dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahap, yaitu:

- Pengumpulan Data: Proses ini dilakukan dengan mengidentifikasi serta menghimpun berbagai literatur yang berkaitan dengan fokus penelitian. Sumber-sumber tersebut meliputi koleksi pustaka, database jurnal ilmiah daring, serta referensi hukum lainnya yang relevan.

- Seleksi Data: Memilih literatur yang memenuhi kriteria relevansi, kredibilitas, dan kebaruan informasi berdasarkan fokus penelitian.
- Analisis Isi (*Content Analysis*): Membaca dan memahami secara mendalam isi literatur terpilih dengan fokus pada identifikasi argumen, konsep hukum, interpretasi, dan temuan yang berkaitan dengan kedudukan hukum anak luar kawin dalam pemeliharaan setelah putusan MK.
- Sintesis Data: Mengintegrasikan dan membandingkan berbagai informasi serta perspektif yang ditemukan dalam literatur untuk mengidentifikasi pola, persamaan, perbedaan, maupun kontradiksi. Tahap ini bertujuan menghasilkan pemahaman menyeluruh dan argumen yang kuat mengenai topik penelitian.
- Interpretasi Data: Menyusun kesimpulan serta merumuskan pemaknaan atas hasil analisis dan sintesis data yang telah diperoleh, guna menjawab rumusan masalah penelitian mengenai status hukum anak luar kawin dalam aspek pemeliharaan setelah diberlakukannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman ilmiah tentang pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi terhadap status dan hak pemeliharaan anak luar kawin dalam sistem hukum Indonesia. Ini diharapkan dengan melakukan studi kepustakaan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Status Hukum Anak Luar kawin Sebelum dan Sesudah Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Anak merupakan subjek hukum yang diakui memiliki hak-hak fundamental sejak saat kelahirannya. Dalam perspektif hukum nasional maupun internasional, pengakuan terhadap anak sebagai subjek hukum tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga mengandung konsekuensi yuridis atas perlindungan dan pemenuhan hak-haknya. Konvensi Hak Anak (CRC) menyatakan bahwa semua anak memiliki hak yang sama tanpa diskriminasi dan berhak atas perlindungan hukum, sosial, dan budaya sejak lahir.

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya terhadap perlindungan hak anak melalui ratifikasi Konvensi Hak Anak dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang menetapkan bahwa prinsip-prinsip dalam konvensi tersebut menjadi bagian penting dalam penyusunan kebijakan nasional mengenai anak. Dua prinsip utama yang menjadi pijakan normatif adalah prinsip non-diskriminasi dan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests*

of the child) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Konvensi. Prinsip ini mengharuskan negara dan seluruh lembaga yang bersentuhan dengan urusan anak untuk mengutamakan hak anak dalam setiap tindakan atau keputusan yang menyangkut masa depan dan kesejahteraannya.

Perundang-undangan negara mengakui hak-hak anak, terutama dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan, "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Status hukum anak luar kawin di Indonesia sangat terbatas sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Anak luar kawin hanya memiliki ikatan perdata dengan ibu kandung dan keluarganya menurut Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Rumusan hukum ini membatasi pengakuan hukum terhadap ayah biologis anak yang tidak menikah, sehingga membatasi hak anak atas nafkah, pengakuan, warisan, dan identitas dari sudut pandang ayah biologis.

Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa ayat (1) Pasal 43 UUD 1945 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat kecuali diartikan sebagai berikut: "Anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan hukum dengan ibu dan bapaknya, yang dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang sah." Putusan Mahkamah mengakui adanya hubungan hukum (perdata) antara anak luar perkawinan dengan ayah kandungnya. Dengan demikian, definisi "hubungan perdata" diperluas untuk mencakup hak asuh, pengakuan, warisan, dan tanggung jawab lain yang menjadi ciri hubungan ayah-anak dalam perkawinan yang sah.

Ini sejalan dengan pendapat Djumikasih, yang menyatakan bahwa "anak yang lahir di luar ikatan perkawinan adalah anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, dan menurut kerangka hukum sebelum putusan Mahkamah Konstitusi, anak tersebut hanya diakui mempunyai hubungan hukum dengan ibunya." Bahkan dalam sistem administrasi kependudukan, akta kelahiran anak luar kawin hanya mencantumkan nama ibu tanpa nama ayah, kecuali ayah mengakui secara sukarela.

Imelda Martinelli menegaskan bahwa kedudukan anak luar kawin sebelum putusan MK sangat merugikan karena menyebabkan "diskriminasi hukum dalam akses terhadap hak-hak sipil seperti pewarisan, pemeliharaan, serta pengakuan identitas dalam dokumen resmi negara" Ia juga menyebut bahwa tafsir sempit ini menimbulkan "implikasi sistemis dalam bidang administrasi kependudukan, waris, ketenagakerjaan, dan pembuktian hukum."

Meskipun demikian, kerangka hukum mengalami perubahan yang signifikan setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang dikeluarkan pada tanggal 17 Februari 2012, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ayah kandungnya dan ibunya sepanjang hubungan perdata tersebut tidak terputus.

Putusan ini memungkinkan anak di luar kawin untuk menuntut hak-hak sipil, termasuk warisan, pengakuan identitas, dan dukungan finansial dari ayah mereka. Luh Putu Putri dan para profesornya menjelaskan bahwa "membangun hubungan hukum antara anak di luar kawin dan ayah kandungnya memerlukan bukti hukum, termasuk tes DNA dan pengakuan formal melalui pembelaan."

Fischer Timothy Manueke menegaskan bahwa status hukum anak di luar kawin telah ditingkatkan pasca putusan Mahkamah Konstitusi, karena "anak di luar kawin yang dapat diverifikasi secara biologis kini memiliki hak yang sama atas pengasuhan, perlindungan, dan warisan dari ayah biologis mereka, hak-hak yang sebelumnya diingkari secara hukum." Ia lebih lanjut menyatakan bahwa "putusan ini merupakan wujud nyata dari perlindungan hak-hak anak dan penegakan asas keadilan."

Dalam aspek warisan dan pemeliharaan, Yessy Kusumadewi menyebutkan bahwa "anak luar kawin pasca putusan MK dapat memperoleh hak waris melalui jalur pengakuan dan pembuktian hubungan darah dengan ayah biologis. Ini menciptakan peluang hukum yang sebelumnya tertutup." Ini berarti bahwa anak luar kawin dapat mengajukan gugatan waris maupun hak alimentasi, yang mencakup hak atas pendidikan, biaya hidup, dan kasih sayang dari ayah biologisnya.

Perubahan ini juga berdampak terhadap administrasi kependudukan. Djumikasih mencatat bahwa "akta kelahiran anak luar kawin kini dapat mencantumkan nama ayah biologis, asalkan ada putusan pengadilan atau pengakuan sah, meskipun implementasinya masih mengalami kendala teknis di lapangan." Namun perlu dicatat bahwa Putusan MK ini bersifat non-retroaktif, sehingga tidak dapat diterapkan pada kasus-kasus yang telah inkrah sebelum tahun 2012.

Menurut Imelda Martinelli, Putusan MK No. 46 Tahun 2010 memiliki "dampak sistemik yang signifikan karena merombak struktur norma hukum perdata, serta menuntut harmonisasi antara hukum Islam, KUHPdata, dan hukum administrasi kependudukan." Ia juga menyoroti bahwa "dibutuhkan regulasi turunan yang eksplisit untuk menjamin efektivitas implementasi putusan tersebut dalam praktik yudisial dan administratif."

Masih terdapat sejumlah hambatan dalam penerapan putusan ini. Hambatan utama adalah permusuhan masyarakat dan ketidakcukupan aturan turunan. Septiani Putri mengamati adanya ketidaksesuaian yang terus-menerus antara norma hukum positif dengan norma agama dan budaya, yang menyebabkan seringnya ditemui hambatan hukum dan sosiologis dalam pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi.

Tidak hanya perkawinan sirri yang berlaku, tetapi juga perkawinan kontrak, perkawinan mut'ah, dan bahkan perzinaan semuanya termasuk dalam kategori anak di luar kawin yang berhak atas keterangan mengenai orang tua kandungnya.

Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 memberikan dasar konstitusional untuk pengakuan hubungan perdata antara anak dan ayah biologisnya, mengubah kerangka hukum yang berkaitan dengan status anak luar kawin. Negara telah menunjukkan komitmennya untuk melindungi hak anak sebagai bagian dari subjek hukum yang merdeka dan setara, sebagaimana diamanatkan dalam sistem hukum nasional dan internasional, meskipun ada perbedaan antara norma hukum positif dan norma agama.

Implikasi Hukum Hak Pemeliharaan Anak Luar Kawin Pasca Putusan MK No. 46 Tahun 2010

Pemeliharaan anak merupakan kewajiban hukum yang melekat pada kedua orang tua untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar anak, baik secara fisik, mental, emosional, maupun sosial. Kewajiban ini meliputi penyediaan makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, layanan kesehatan, serta perlindungan moral dan kasih sayang. Pemeliharaan yang dimaksud tidak hanya bersifat material, tetapi juga mencakup dimensi psikologis guna mendukung tumbuh kembang anak secara utuh. Rohidin menjelaskan bahwa: “Pemeliharaan anak merupakan suatu kewajiban orang tua yang meliputi seluruh kebutuhan hidup anak baik lahir maupun batin, seperti makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan moral agar anak tidak tersesat atau mendapatkan perlakuan yang salah dalam kehidupannya”. Prinsip *the best interests of the child* (kepentingan terbaik bagi anak) menjadi pijakan utama dalam penentuan kebijakan dan pelaksanaan pemeliharaan ini, sebagaimana juga ditegaskan dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional yang berlaku di Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menandai kemajuan besar dalam kerangka hukum keluarga Indonesia, khususnya dalam hal status hukum dan perlindungan hak anak yang tidak menikah. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebelumnya membatasi hubungan hukum seorang anak luar kawin hanya dengan ibunya,

menghalangi pengakuan hukum dari ayah biologisnya. Meskipun demikian, Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa ketentuan ini bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 karena tidak menjamin hak anak atas identifikasi, perlindungan, dan pengakuan hukum yang adil.

Setelah keputusan ini, anak di luar kawin berhak atas hubungan perdata dengan ayah mereka jika didukung oleh bukti teknologi dan ilmiah, seperti dokumen hukum atau tes DNA. Timothy Manueke Fischer mengatakan pengakuan ini memudahkan pencantuman nama ayah biologis dalam akta kelahiran, suatu masalah yang secara tradisional dianggap selesai untuk anak-anak yang tidak menikah. Panti Rahayu menekankan bahwa akta kelahiran harus diproses melalui proses hukum dan keputusan ini tidak dapat dicabut secara instan.

Anak luar kawin kini diakui memiliki hubungan hukum dengan keluarga ayahnya, di samping hak identifikasi. Arfi Hilmiati dan Kartika Yusrina menjelaskan bahwa, pasca putusan Mahkamah Konstitusi, hubungan hukum antara anak luar kawin dengan keluarga ayahnya melampaui hak pribadi sang ayah. Hal ini menunjukkan bahwa anak berhak atas hak waris, perwalian, dan kewajiban sosial dari sang ayah. Millatul Hakimah dan Dairani mengemukakan pandangan serupa, dengan menegaskan bahwa keturunan dari ikatan yang tidak sah, termasuk perkawinan gelap atau perzinahan, dapat memperoleh pengakuan hukum, asalkan hubungan biologis tersebut dapat dibuktikan secara hukum.

Konsekuensi lainnya adalah hak anak luar kawin atas warisan dari ayahnya. Achmad Khozin Baharudin dan tim menyatakan bahwa putusan MK ini menguatkan posisi anak luar kawin sebagai ahli waris dalam hukum waris nasional.

Siti Maghfiroh menganalisis hak anak di luar kawin atas nafkah, khususnya yang berkaitan dengan pegawai negeri sipil, dari sudut pandang ekonomi. Ia berpendapat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memberikan landasan hukum yang kuat untuk mengajukan tuntutan nafkah bagi anak di luar kawin yang diakui melalui akta atau putusan pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi berdampak pada status hukum dan kesejahteraan anak.

Jaminan hak ini sejalan dengan asas non-diskriminasi terhadap anak. Mochammad Fahrur Rizqy menyebut bahwa putusan MK telah meletakkan dasar bagi perlindungan hak anak luar kawin secara adil, yang meliputi perlindungan sosial, akses hukum, dan kesetaraan di depan hukum. Pandangan ini diperkuat oleh Fitriyah, Parnomo, dan Hidayati yang meninjau putusan dari sudut Maqashid Syari'ah. Mereka menilai bahwa putusan ini sejalan dengan lima prinsip dasar hukum Islam (*al-dharuriyat al-khams*), terutama dalam menjamin nasab, perlindungan harta, dan hak hidup anak.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengubah kerangka hukum keluarga Indonesia dengan mengubah pandangan konvensional tentang hubungan hukum antara ayah kandung dan anak luar kawin. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya mengakui hubungan hukum antara anak luar kawin dan ibu kandungnya sebelum putusan ini. Mahkamah memutuskan bahwa nilai-nilai keadilan dan perlindungan hak-hak anak yang tercantum dalam Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak sejalan dengan ketentuan ini.

Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, anak di luar perkawinan yang dapat membuktikan paternitas biologisnya melalui metode seperti tes DNA diberikan hak-hak sipil penuh. Salah satu hak sipil fundamental adalah hak atas tunjangan, yang memenuhi kebutuhan fisik, psikologis, dan sosial anak. Fischer Timothy Manueke menyatakan bahwa setelah putusan Mahkamah Konstitusi, ayah biologis diwajibkan secara hukum untuk memenuhi kebutuhan dasar anak di luar perkawinan mereka, meliputi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.

Pemeliharaan anak luar kawin bukan hanya tanggung jawab individual ayah, tetapi juga dapat melibatkan pihak keluarga ayah, terutama dalam konteks sosial kemasyarakatan. Syarifah Lisa Andriati dan rekan-rekannya menyatakan bahwa pemeliharaan anak juga melibatkan bimbingan moral dan kedudukan sosial dari keluarga besar ayah biologis, yang sebelumnya secara hukum tidak diakui.

Namun, implementasi hak pemeliharaan ini menghadapi tantangan administratif dan pembuktian hukum. Luh Putu Putri dan timnya menyebut bahwa dalam banyak kasus, meskipun terdapat kejelasan biologis, pembuktian hukum tetap harus melalui proses peradilan untuk mengikat secara legal hubungan ayah-anak luar kawin. Oleh karena itu, masih diperlukan regulasi turunan dan standar pembuktian yang terukur untuk mengefektifkan hak pemeliharaan tersebut.

Muhammad Fauzan Hidayat dalam jurnalnya menggarisbawahi bahwa hak pemeliharaan anak luar kawin pasca putusan MK seringkali bersinggungan dengan kompetensi peradilan agama dan perdata umum. Ia menilai pentingnya sinergi antara kedua yurisdiksi tersebut dalam menegakkan prinsip perlindungan anak. Sebab, dalam banyak kasus, pengadilan agama masih berpegang pada fatwa yang hanya mengakui hubungan anak luar kawin sebatas dengan ibunya.

Dari segi praktik peradilan, Bagya Agung Prabowo menemukan bahwa meskipun sudah ada dasar hukum kuat, hakim peradilan agama masih menghadapi dilema dalam menentukan besaran nafkah dan penetapan hak hadhanah terhadap anak luar kawin. Hal ini disebabkan oleh ketidaksinkronan antara fatwa keagamaan, undang-undang, dan putusan MK.

Sejalan dengan itu, buku Hukum Perlindungan Anak di Indonesia karya Rika Saraswati menyebut bahwa pemeliharaan anak, termasuk anak luar kawin, merupakan bagian dari hak dasar anak yang wajib dipenuhi negara dan orang tua, tanpa diskriminasi berdasarkan status perkawinan. Pandangan ini konsisten dengan semangat UUD 1945 dan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keppres No. 36 Tahun 1990.

Putri Indah Permatasari menyoroti pentingnya standar pembuktian dan prinsip kehati-hatian dalam menafsirkan konstitusi oleh MK. Ia menilai bahwa perlu adanya mekanisme yang adil dan transparan dalam pembuktian hubungan ayah-anak luar kawin, agar tidak membuka celah hukum baru.

Dengan demikian, Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 telah membawa konsekuensi hukum bahwa anak luar kawin memiliki hak yang setara dalam hal pemeliharaan dari kedua orang tuanya, sepanjang dapat dibuktikan secara biologis. Namun, efektivitas pemenuhan hak tersebut sangat bergantung pada sistem pembuktian yang adil, serta regulasi pelaksana yang menjamin keberlakuannya dalam praktik administrasi kependudukan dan peradilan.

5. KESIMPULAN

Sebelum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, anak luar kawin hanya memiliki hubungan hukum perdata dengan ibu dan keluarga ibunya sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974:

- a. Akta kelahiran anak luar kawin hanya mencantumkan nama ibu.
- b. Anak tidak memiliki hak untuk mendapatkan warisan, pemeliharaan, atau pengakuan hukum dari ayah biologis.

Pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, anak luar kawin dapat memiliki hubungan hukum perdata dengan ayah biologisnya, asalkan dapat dibuktikan secara sah melalui ilmu pengetahuan dan teknologi (seperti tes DNA) atau alat bukti hukum lainnya:

- a. Anak luar kawin kini berhak atas warisan, pemeliharaan, dan pencantuman nama ayah di akta kelahiran.
- b. Status hukum anak menjadi lebih setara dengan anak dalam perkawinan sah, sesuai prinsip non-diskriminasi dan kepentingan terbaik anak.

Putusan ini memperluas tafsir hukum nasional, menyesuaikan dengan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dan Konvensi Hak Anak, serta menandai reformasi besar dalam perlindungan hak anak luar kawin di Indonesia.

Sebelum putusan MK, tidak ada kewajiban hukum bagi ayah biologis untuk memelihara anak luar kawin karena tidak ada hubungan hukum yang diakui oleh undang-undang. Semua beban pemeliharaan (fisik, pendidikan, dan psikologis) menjadi tanggung jawab ibu. Setelah putusan MK, pemeliharaan anak luar kawin menjadi tanggung jawab kedua orang tua, termasuk ayah biologis, jika hubungan darah terbukti secara hukum (1) Ayah wajib memberi nafkah, pendidikan, perawatan, dan perlindungan kepada anak luar kawin. (2) Hak pemeliharaan (alimentasi) kini dilindungi oleh hukum, meskipun pelaksanaannya tetap memerlukan putusan pengadilan.

DAFTAR REFERENSI

- Baharudin, A. K., Mahesa, B., & Fernanda, F. (2023). Konsekuensi Putusan MK 46/PUU-VIII/2010 terhadap hak mewaris anak luar kawin dalam perspektif hukum nasional. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 4(1), 68–74. <https://doi.org/10.59141/jiss.v4i01.770>
- Djumikasih. (2013). Implikasi yuridis Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap akta kelahiran anak luar kawin. *Arena Hukum*, 6(2), 204–217. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2013.00602.4>
- Fahriz Rizqy, M. (2015). Implikasi yuridis Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 terkait perlindungan hak anak. *Yuridika*, 30(2), 101–115.
- Fitriyah, Parnomo, & Hidayati. (2023). Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar kawin dan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 dalam perspektif Maqashid Syari'ah Al-Khamsah. *Mercatoria: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1),
- Handini, W. P. (2019). Hak konstitusional anak di luar perkawinan berdasarkan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(1), 107–116.
- Luh Putu Putri, Mangku, S., & Yulianti, R. (2020). Pengaturan terhadap kedudukan anak di luar kawin pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. *Komunitas Yustisia*, 3(1), 13–24. https://repository.syekhnurjati.ac.id/13097/2/2008201054_2_bab1.pdf
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2010). Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010. Jakarta: MKRI.
- Manueke, F. T. (2019). Kedudukan dan hak waris anak luar kawin pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. *Lex et Societatis*, 7(3), 158–162. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexetsocietatis/article/view/24688>
- Martinelli, I. (2022). Implikasi sistemis akibat pergeseran tafsir makna status anak luar kawin. *Jurnal Yudisial*, 6(3), 179–185.
- Politik hukum terkait MK 46/PUU-VIII/2010. (2023). *Jurnal Ilmiah Hukum dan HAM*, 3(1), 9–20.

- Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dan implikasinya terhadap perlindungan anak. (2021). *Jurnal Konstitusi dan Hukum*, 8(2), 44–56.
- Rizky, A., & Saputra, F. (2023). Perlindungan hukum anak luar kawin dalam perspektif hukum Islam dan konstitusi. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 5(2), 100–112.
- Saraswati, R. (2015). *Hukum perlindungan anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sulistiyono, A. (2022). Analisis yuridis terhadap pembuktian hubungan hukum anak luar kawin dengan ayah biologis pasca Putusan MK. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 11(1), 89–98.
- Zamroni, A., & Nugroho, D. (2021). Implikasi Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap perubahan pencatatan kelahiran anak luar kawin. *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 57–70.